

## ABSTRAK

**Nastiti Arifah Fauziah 1223040098:** *Sumber Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Menyelesaikan Harta Bersama Pada Perkara Perceraian Akibat Kelalaian Suami dalam Menjalankan Kewajiban Rumah Tangga.*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya kasus perceraian yang diajukan istri akibat kelalaian suami dalam menjalankan tugas dan kewajiban rumah tangga. Dalam perkara perceraian muncul sengketa harta bersama yang menimbulkan masalah hukum apakah dengan terbuktinya kelalaian suami dapat memengaruhi porsi pembagian harta bersama. Pasal 97 KHI yang menetapkan pembagian harta bersama secara seimbang (50:50) ternyata dalam praktik peradilan sering dikesampingkan dengan mempertimbangkan kontribusi dan tanggung jawab masing-masing pihak. Kesenjangan antara norma hukum dan praktik peradilan inilah yang menjadi fokus penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis sumber hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan sengketa harta bersama pada Putusan Pengadilan Agama Indramayu; (2) menganalisis sumber hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan sengketa harta bersama pada Putusan Pengadilan Agama Sukadana; dan (3) membandingkan pertimbangan hukum kedua putusan tersebut dalam konteks perceraian akibat kelalaian suami.

Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif normatif komparatif. Data primer bersumber dari kedua putusan pengadilan, UU Perkawinan, KHI, dan yurisprudensi Mahkamah Agung, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur fiqh dan jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Teknik analisis data menggunakan content analysis dan analisis komparatif.

Kerangka analisis penelitian dibangun atas teori keadilan (distributif, komutatif, prosedural, dan substantif) serta teori masalah dalam ushul fiqh yang mendorong ijtihad hakim untuk mewujudkan kemaslahatan bagi pihak yang dirugikan.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pengadilan Agama Indramayu menggunakan sumber hukum KHI Pasal 97, Yurisprudensi MA No. 266/K/AG/2010 dan Dalil Al-Qur'an berdasarkan kontribusi nyata; (2) Pengadilan Agama Sukadana menggunakan sumber hukum KHI Pasal 97 dan 35, Konsep syirkah abadan mufawwadah, PERMA No.1 tahun 2016; dan (3) Terdapat perbedaan pertimbangan hukum yang signifikan antara kedua putusan. PA Indramayu memutuskan pembagian harta dengan ratio 3:2 (istri:suami) berdasarkan kontribusi nyata dan yurisprudensi, sedangkan PA Sukadana lebih progresif dengan pembagian 82%:18% dengan mempertimbangkan hasil mediasi dan pengakuan kelalaian suami. Kedua putusan sepakat bahwa ketentuan 50:50 Pasal 97 KHI bukanlah ketentuan mutlak dan dapat disimpangi demi keadilan substantif, meskipun kelalaian nafkah suami belum dijadikan sebagai faktor hukum yang mandiri.

**Kata Kunci:** *harta bersama, kelalaian suami, pertimbangan hakim, keadilan, masalah, pengadilan agama.*